



PENETAPAN

Nomor 614 /Pdt.P/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

AA.KRISNA HARRYSUTA , NIK: 51710112105960004 ,Laki-Laki , Tempat lahir : Denpasar , 21 Mei 1996 , Agama : Hindu, Pekerjaan : Mahasiswa , Alamat : Br./Lingk.Padangsambian, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat ;Telp. 081298208205 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2018 , yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 614/ Pdt.P/2018/PN.Dps tanggal 16 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri (I Gusti Made Anom Suta dan Anak Agung Rai Suratmini) yang diberi nama Anak Agung Krisna Harrysuta , berdasarkan Kutipan Akta kelahiran yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

hal 1 dari 8 halaman penetapan nomor 614/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dati II Badung , Nomor 1.713/K/1996, tanggal 17 Juni 1996 ;

- Bahwa didalam KTP , KK dan ijasah pemohon tertulis nama Pemohon **AA.KRISNA HARRYSUTA** ;
- Bahwa agar tidak terjadi masalah dalam administrasi surat-surat yang berhubungan dengan identitas diri Pemohon, pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran yang semula tertulis **Anak AGUNG KRISNA HARRYSUTA diperbaiki menjadi AA.KRISNA HARRYSUTA** , untuk keseragaman identitas diri Pemohon karena didalam ijasah ,KK dan KTP tertulis nama Pemohon **A.A.KRISNA HARRYSUTA** ;
- Bahwa untuk sahnya perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa oleh karena Pemohon sekarang ini tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.713/K/1996, tanggal 17 Juni 1996 yang semula tertulis **ANAK AGUNG KRISNA HARRYSUTA diperbaiki menjadi A.A. KRISNA HARRYSUTA** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada kepala Dinas Kependudukan dan

hal 2 dari 8 halaman penetapan nomor 614/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Denpasar , untuk dicatatkan kedalam Register yang diperuntukan untuk itu ;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Atka kelahiran No. 1.713/K/1996, tanggal 17 Juni 1996 , atas nama : Anak Agung Krisna Harrysuta diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy surat keterangan perekaman KTP-el atas nama AA.Krisna Harry Suta , diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 126/DB/1992 tanggal 27 April 1992 atas nama I Gusti Made Anom Suta dan Anak Agung Rai Suratmini , diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy ijasah SMA atas nama A.A.Krisna Harrysuta diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.5171012002002070092 atas nama kepala keluarga I Gusti Made Anom Suta, diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Ijasah SMP atas nama A.A.Krisna Harrysuta diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P.- 6 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan untuk bukti P.1 sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas di persidangan Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

hal 3 dari 8 halaman penetapan nomor 614/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I Gusti Made Anom Suta** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki akta lahir Pemohon karena ada kesalahan dalam penulisan nama Pemohon ;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama Pemohon di anak agung Krisna Harrysuta seharusnya nama Pemohon A.A. Krisna Harrysuta sesuai ijasah serta dokumen pribadi Pemohon yang lainnya ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahirannya karena didalam identitas pemohon antara lain Ijasah , KTP dan KK tertulis nama Pemohon A.A. Krisna Harrysuta ;

2. **Saksi I Gusti Ketut Agung** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki akta lahir Pemohon karena ada kesalahan dalam penulisan nama Pemohon ;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama Pemohon di Anak Agung Krisna Harrysuta seharusnya nama Pemohon A.A. Krisna Harrysuta sesuai ijasah serta dokumen pribadi Pemohon yang lainnya ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahirannya karena didalam identitas pemohon antara lain Ijasah , KTP dan KK tertulis nama Pemohon A.A. Krisna Harrysuta ;

hal 4 dari 8 halaman penetapan nomor 614/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya yang semula ditulis Anak Agung Krisna Harrysuta di diganti/dirubah menjadi A.A. Krisna Harrysuta , agar adanya keseragaman Identitas diri Pemohon dengan surat-surat yang lainnya yang menyangkut identitas diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 Pemohon bernama ; Anak Agung Krisna Harrysuta, lahir di Denpasar tanggal 21 Mei 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan para saksi, Pemohon bernama : A.A. Krisna Harrysuta ;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki akta kelahirannya yang semula nama Pemohon ditulis Anak Agung Krisna Harrysuta di diganti/dirubah menjadi A.A. Krisna Harrysuta , agar ada keseragaman identitas diri Pemohon dengan surat-surat yang lainnya yang menyangkut identitas diri Pemohon, sehingga tidak mendapat hambatan dalam mengurus administrasi surat menyurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa untuk mengatasi permasalahan dalam mengurus surat-surat pada instansi tertentu maka Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran **yang semula di ditulis Anak Agung Krisna Harrysuta di diganti/dirubah menjadi A.A. Krisna Harrysuta**, memang diperlukan dan

hal 5 dari 8 halaman penetapan nomor 614/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang diubah dengan UU No.24 /2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang diubah dengan UU No.24 /2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa perbaikan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang diubah dengan UU No.24 /2013 tentang Administrasi Kependudukan, perbaikan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

hal 6 dari 8 halaman penetapan nomor 614/Pdt.P/2018/PN Dps



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.713/K/1996, tanggal 17 Juni 1996 yang semula tertulis **ANAK AGUNG KRISNA HARRYSUTA** diperbaiki menjadi **A.A. KRISNA HARRYSUTA**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tempat kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin , tanggal 3 September 2018**, oleh **I Gusti Ngr. Partha Bhargawa, SH..** Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ni Wayan Arwati, SH .** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Wayan Arwati, SH.

I Gusti Ngr. Partha Bhargawa, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-

hal 7 dari 8 halaman penetapan nomor 614/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan Rp. 125.000,-
 4. Biaya PNP Relas Panggilan....Rp. 5.000,-
 5. Redaksi penetapan Rp. 5.000,-
 6. Meterai penetapan Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 221 .000,- (dua ratus dua puluh satu
ribu rupiah) .

hal 8 dari 8 halaman penetapan nomor 614/Pdt.P/2018/PN Dps